



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bima, 09 September 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 109/Ct/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 303/SK.khusus/2019/PA.Bm. tanggal 09 September 2019 memberikan Kuasa Khusus kepada Radiaturrahman S.H. dan St. Fadilah, S.H. Advoka yang berdomisili Hukum pada Kantor Radman, S.H. & Partner Jln. Gajah Mada, Karara Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon tempat dan tanggal lahir Bima, 09 September 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab.Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

Hal. 1 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 9 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Oktober 2012 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Alas Barat Kab. Sumbawa dengan Kutipan Akta Nikah No. 276 / 05 / X /2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan bertempat tinggal bersamadi rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;
3. Bahwa setelah 1 (satu) bulan lamanya Pemohon tinggal di tempat orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon bersama – sama datang ke Bima dan tinggal di tempat Pemohon Yaitu di Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima sampai Termohon melahirkan dan di karuniai seorang anak Laki – laki bernama ANAK, Umur 7 Tahun ;
4. Bahwa setelah satu minggu melahirkan Termohon langsung pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan bahwa Orangtua Termohon mau melihat cucunya, dan sampai saat ini Termohon tidak kembali lagi ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak kurang lebih bulan Februari Tahun 2013 sampai dengansaatini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibinakan dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah secara kekeluargaan atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK umur 7 Tahun Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.
3. MenyatakanmemberiijinkepadaPemohonJALALUDDIN Bin YahyauntukmenjatuhkanTalaksatu RAJ'I terhadapTermohonELI ZAFITRIBintiA. RAHMAN, S di depansidangPengadilan Agama Bima.
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

DAN / ATAU jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 28 September 2019 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan mencabut tuntutan point 2 yaitu Menetapkan anak bernama ANAK umur 7 Tahun Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

;Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5272049011900001 tanggal 25 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/05/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2 dan diparaf;;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: MSAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- saksi tahu bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 7 (tahun) tahun yang lalu;;
- saksi tahu penyebabnya berawal datang ibunya Termohon dari Sumbawa untuk menjemput Termohon alasan kakeknya pingin melihat cucunya karena dalam keadaan sakit lalu Pemohon dan Termohon bersama-sama ke Sumbawa setelah itu Pemohon ajak Termohon kembali di Bima namun ajakan Pemohon tersebut Termohon menolaknya;
- saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 2013 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 4 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- saksi tahu bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 7 (tahun) tahun yang lalu;;
- saksi tahu penyebabnya berawal datang ibunya Termohon dari Sumbawa untuk menjemput Termohon alasan kakeknya pingin melihat cucunya karena dalam keadaan sakit lalu Pemohon dan Termohon bersama-sama ke Sumbawa setelah itu Pemohon ajak Termohon kembali di Bima namun ajakan Pemohon tersebut Termohon menolaknya;
- saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 2013 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon Tergugat *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutup kemungkinan perkara *a quo* diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 7 (tahun) tahun yang lalu;;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 2013 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidakhadirnya lawan dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata khusus (perkawinan) asas tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena pembuktian dalam hal perceraian menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76

Hal. 6 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri, dan untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana terurai diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena tidak ada eksepsi menyangkut kompetensi relatif maka bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkn dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti ter sebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesak ian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dn bertengkar;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 2013 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah

Hal. 7 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjasan 39 ayat (2) huruf f (f) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf f (f), PP No. 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 8 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000. ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. H. Mukminin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Andan dibantu oleh Drs, Ikhlhas. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Ttd.

Hal. 9 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs, Ikhlas.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	245.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No 1403/Pdt.G/2019/PA.Bm.